



PUTUSAN

Nomor 0629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan tukang bangunan tempat tinggal di -----, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Guru Honorer 03, tempat tinggal di -----, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0629/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 14 Desember 2015 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah -----, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 14 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di -----, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

Hlm 1 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 10 Desember 2002;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 03 Agustus 2010;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 18 Maret 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti setiap terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon bukannya menyelesaikannya, malah menambah-nambah masalah;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sering terjadi perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menghiraukannya, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya kemudian rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu anak Pemohon lagi sakit, tetapi Termohon malah menyalahkan Pemohon sebagai penyebabnya dan marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;

Hlm 2 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di -----, Kabupaten Limapuluh Kota dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di -----, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada member nafkah untuk anak
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator (Roli Wilpa, SHI.) dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016 tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tanggal terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar
- Bahwa tidak benar Dst (*sesuaikan*)

---Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapnya akan diuraikan dalam Rekonpensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya.;

Bahwa atas replik Tergugat, Penggugat memberikan duplik tetap dengan Jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak,

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, bukti P;

Bukti Saksi

1. **NAME**, umur X tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan X, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah ... Pemohon;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. **NAME**, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah ... Pemohon;
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: *(kalau ada)*

Dalam Rekonpensi

Bahwa oleh karena itu Termohon mengajukan gugatan rekonpensi maka mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku suami akan menceraikan Penggugat rekonpensi oleh karena itu Tergugat rekonpensi berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat rekonpensi selama masa iddah, untuk itu Penggugat rekonpensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.,- (.. ribu rupiah) per bulan x 3 bulan sejumlah Rp.,- (.....ribu rupiah);
2. Bahwa seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan mut'ah, oleh karena itu Penggugat rekonpensi menuntut

Hlm 5 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah kepada Tergugat rekonsensi namun bentuk dan jumlahnya
Penggugat rekonsensi menyerahkan kepada Tergugat rekonsensi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonsensi, sebagai ayah dari anak tersebut Tergugat rekonsensi berkewajiban memberi nafkah sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp.000,- (.... ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Rekonsensi mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut ;
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp.000,- (... ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.000,- (..... ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah seorang anak sejumlah Rp.000,- (.... ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tututan nafkah iddah Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar Rp.... .000,- (.... rupiah) selama Penggugat rekonsensi menjalani masa iddah;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai mut'ah Tergugat rekonsensi menyanggupinya yaitu berupa Rp.000,- (.... rupiah);
- Bahwa terhadap tututan Penggugat rekonsensi mengani nafkah ... anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi hanya sanggup .memberikan sejumlah Rp..... (....);

Hlm 6 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai dengan penghasilan;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonpensi tersebut Penggugat rekonpensi mengajukan replik tetap dengan gugatan semula, dan atas replik Penggugat rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat rekonpensi untuk membuktikan dalil gugatannya akan tetapi Penggugat rekonpensi tidak membuktikan dan mencukupkan dengan bukti dalam konpensi;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mengenai tuntutan Rekonpensi Penggugat, Tergugat sanggup membayarnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah Penggugat menerima sedangkan nafkah anak Penggugat tetap dengan tuntutan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara siding perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hlm 7 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 05 Januari 2016 yang di pimpin oleh Hakim Mediator (Roli Wilpa, SHI.) dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon ...(sesuaikan)

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam ReKonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam

Hlm 8 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 26 Februari 2002;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang (**sesuaikan**);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah

Hlm 9 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari dan hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 10 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota dan (sesuaikan) yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekarang untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

Hlm 11 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan / gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat Rekonpensi, Replik Penggugat Rekonpensi dan kesimpulan Penggugat Rekonpensi, serta jawaban Tergugat Rekonpensi, Duplik Tergugat Rekonpensi, kesimpulan Tergugat Rekonpensi yang selengkapny terurai dalam duduk perkara dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan gugatannya akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonpensi mengenai Nafkah Iddah, Penggugat Rekonpensi menuntut sebesar Rp.000,-, (... ribu rupiah) perhari x 3 bulan, sementara Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar Rp.000,- (... ribu rupiah) x 3 bulan sebesar Rp.000,- (..... ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: "*Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah*". ;

Hlm 12 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonpensi tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena tidak didapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut sebesar Rp.000,-, (..... ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.000,- sementara Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayarnya Rp.000,- perbulan x 3 bulan = Rp.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam hal ini Majelis berpendapat dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta rasa kepatutan dan kewajaran, maka Majelis menetapkan sendiri nafkah iddah yang harus Tergugat Rekonpensi berikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.000,- perbulan x 3 bulan berjumlah Rp.000,- (... ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi (sesuaikan) dalam jawaban dan dupliknya Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp.000,- (...ribu rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Ahzaab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُوعًا أَوْ كَرْهًا فَمِنْ أَهْلِهَا مَا فِي كِفَايَتِكُمْ مِنْ مَالٍ

Artinya : "...Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik". ;

sedangkan mengenai besaran nilainya Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta rasa kepatutan dan kewajaran maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang /barang (sesuaikan).....;

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak 1 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.000,- (.... ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya tidak sanggup untuk membayar nafkah karena tidak jelas penghasilan Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak yang akan datang Penggugat Rekonpensi 1 orang anak yang sebesar Rp.000,- dan sementara Tergugat Rekonpensi tidak menyanggupinya maka dalam hal ini Majelis perlu mempertimbangkan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi, kebutuhan hidup seorang anak yang akan datang, dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya nafkah anak atau hadhanah adalah harus diukur dengan kemampuan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat *fuqaha'* yang terdapat dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 177 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Nafkah anak adalah beban (tanggung jawab) ayah, sesuai dengan Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata : "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi : "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah anakmu.....". (Al-Muhadzdzab Juz II halaman 177)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai penjual motor bekas dan mempunyai penghasilan yang tidak menentu / tetap maka Majelis Hakim memandang wajar dan pantas menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah seorang anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai

Hlm 14 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau mandiri,

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan , Kabupaten/Kota

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (TERMOHON) berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 15 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

ARIDLIN, SH

Hakim Anggota

ttd

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. FIRDAWATI

Panitera Pengganti

ttd

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan No. 629/Pdt.G/2015/PA.Pyk